KEPALA DESA PENAKALAN
KECAMATAN SEJANGKUNG
KABUPATEN SAMBAS

PERATURAN DESA PENAKALAN
NOMOR 09 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENELITIAN
SEJARAH DESA PENAKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENAKALAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyusun dokumen sejarah desa Penakalan, maka perlu membentuk Tim Penelitian;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam Surat Krputusan Kepala Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas tentang Tim Penelitian Sejarah Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tk. II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun No 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123); sebagaimana yang telah di ubah pertama dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) dan perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88) dan sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2094 Tahun 2014);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037 Tahun 2016);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611 Tahun 2018);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1261 Tahun 2019);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas 2016 – 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Nomor Tahun 2016);

19. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa Di Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 48);
20. Peraturan Bupati Sambas Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 49);
21. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 56);
22. Peraturan Desa Penakalan No 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Desa Penakalan (Berita Desa Penakalan Tahun 2018 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Penakalan No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Penakalan (Berita Desa Penakalan Tahun 2018 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Penakalan No 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penakalan (Berita Desa Penakalan Tahun 2018 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penelitian Sejarah Desa Penakalan.

KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Penelitian sebagaimana dimaksud di atas adalah melakukan pengumpulan data, melakukan analisis data dan pelaporan hasil penelitian.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2019, dengan ketentuan segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penakalan Tahun Anggaran 2019 jika ada perubahan dalam kegiatan dimaksud akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penakalan
Pada Tanggal : 7 Januari 2019

Pj. KEPALA DESA PENAKALAN,

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DESA PENAKALAN
KECAMATAN SEJANGKUNG

ADLI

Tembusan: disampaikan Kepada Yth.:
1. Ketua BPD Penakalan di – Penakalan.
2. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PENAKALAN
NOMOR 09 TAHUN 2019
TANGGAL 7 JANUARI 2019
TIM PENELITIAN SEJARAH DESA PENAKALAN

SUSUNAN TIM PENELITIAN
SEJARAH DESA PENAKALAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Sunandar, M. Hum.	Ketua Tim Merangkap Anggota
2.	Nur Syamsiah, S. Hum, M.H.	Sekretaris Tim Merangkap Anggota
3.	Pitria, S. Hum.	Bendahara Tim Merangkap Anggota
4.	Radimin, S. Pd. I., M. Ak.	Anggota
5.	Gunawan, S. H.	Anggota

Pj. KEPALA DESA PENAKALAN,

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DESA PENAKALAN
KECAMATAN SEJANGKUNG

ADLI

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

(Memorandum of Understanding)

Nomor : 028.1/Pemd/I/2002/2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Atas Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama-sama untuk saling menunjang dalam pelaksanaan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Kami yang bertandatangan di bawah ini :

PEMERINTAH DESA PENAKALAN KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

dan

TIM PENELITIAN SEJARAH DESA PENAKALAN

Sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.

Penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud di atas sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing, guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindaklanjut dari Nota Kesepahaman Bersama ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Penakalan pada tanggal *Tujuh* bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas.*

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA:
PEMERINTAH DESA PENAKALAN	KETUA TIM PENELITI SEJARAH DESA PENAKALAN
ADLI.	**SUNANDAR, M. Hum.**
	NIDN: 2112128301

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA PENAKALAN

KECAMATAN SEJANGKUNG KABUPATEN SAMBAS

Nomor: 028.1/**Pemd/I/2002/2019**

Dengan

TIM PENELITIAN SEJARAH DESA PENAKALAN

Tentang

Penyelenggaraan Penelitian Sejarah Desa Penakalan

Pada hari *Senin* tanggal *Tujuh Januari* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas* yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ADLI,	Pelaksana Tugas Kepala Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas beralamat di Dusun Serunai Rt. 02 Rw. 1 Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
2. SUNANDAR, M. Hum.	Ketua Tim Peneliti Sejarah Desa Penakalan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tim Peneliti Sejarah Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas beralamat di Dusun Serunai Rt. 03 Rw. 1 Desa Penakalan Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79463, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

Kerjasama ini berdasarkan:

1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
8) Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;

Pasal 2
TUJUAN KERJASAMA

1) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat);
2) Penggalian data sejarah desa dan penyusunan sejarah Desa Penakalan;

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Kerjasama Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dimaksud dalam program ini adalah melakukan penelitian tentang sejarah Desa Penakalan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab secara administratif termasuk menfasilitasi penyelenggaraan kegiatan penelitian sejarah Desa Penakalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara akademik untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan penelitian sejarah Desa Penakalan, mulai dari proses pengumpulan data hingga pelaporan hasil penelitian.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan implikasinya akan dituangkan dalam scheadul kegiatan yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama.

Pasal 5
BENTUK KERJASAMA

1) PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA menyelenggarakan program penelitian sejarah Desa Penakalan, serta melakukan monitoring dan membantu menyelesaikan kendala yang timbul dalam penyelenggaraan program yang dimaksud para pihak;
2) PIHAK KEDUA menyiapkan Tim Peneliti, melaksanakan penelitian sejarah Desa Penakalan dan menyusun laporan penelitian tepat waktu.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Apabila terjadi perselisihan ataupun perbedaan pendapat atas isi maupun dalam pelaksanaan kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat;
2) Jika tidak diperoleh penyelesaian, maka akan diselesaikan oleh Dewan Arbitrase yang anggotanya terdiri dari seorang wakil dari PIHAK PERTAMA, dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA, keputusan Dewan dimaksud mengikat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dilaksanakan.

Pasal 8
HAL LAINNYA

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Naskah kesepakatan ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Pasal 9
PENUTUP

Demikian Naskah Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, berbunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta masing-masing dipegang oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA:	PIHAK KEDUA:
PEMERINTAH DESA PENAKALAN	KETUA TIM PENELITI SEJARAH DESA PENAKALAN
ADLI	**SUNANDAR, M. Hum.**
	NIDN: 2112128301